



**PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong
- Kendal Telp. (0294) 381490
Fax. (0294) 384044

| | |
|-------------------|--------------------|
| Nomor SOP | 02/SOP-PA.KDL/2012 |
| Tanggal Pembuatan | 1 Juni 2012 |
| Tanggal Revisi | 1 Desember 2014 |
| Tanggal Efektif | 2 Januari 2015 |
| Disahkan oleh | Ketua PA Kendal |

SOP PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO)

Dasar Hukum:

- Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Keterkaitan :

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :

- S-1 (Hukum Islam/Syari'ah).
- S-1 (Hukum).

Peralatan/Perlengkapan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan pendataan:

| No | Aktivitas | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|-----------|---------|---|---------|---|-----|
| | | Meja I | Meja II | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima serta memeriksa surat permohonan dan gugatan beracara secara cuma-cuma (prodeo) | | Tidak | Surat permohonan /gugatan dan referensi terkait | 5 menit | Catatan untuk ditindaklanjuti dan berkas perkara dinyatakan lengkap | |
| 2 | Menerima surat gugatan disertai SKUM, member nomor registrasi serta menyerahkan pada para pihak. | | | Surat gugatan /permohonan dan referensi terkait | 5 menit | Diberikannya nomor perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran pada SKUM | |
| 3 | Menerima surat gugatan/permohonan dan SKUM, mencatat dalam register induk, serta menyerahkan eks. surat gugatan kepada para pihak. | | | SKUM dan referensi terkait | 5 menit | Dicatatnya dalam buku register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM. | |